



## “Hak Eksklusif” Negara Berdaulat di Batas Imajiner Berdasarkan Prinsip Kedaulatan Wilayah dan Hukum Keimigrasian

Caesar Ali Fahroy

Pejabat Imigrasi Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI

Email: caesarlifahroy@gmail.com

### Info Artikel:

Diterima: 15 Mei 2018

| Disetujui: 21 Agustus 2018

| Dipublikasikan: 27 September 2018

### Abstrak

Negara merdeka adalah negara yang berdaulat atas wilayah teritorialnya dan wilayah batas negara melambangkan kedaulatan suatu negara. Sebab, pada batas negara inilah suatu negara memiliki yurisdiksi terhadap pelaksanaan peraturan negaranya tanpa dapat diintervensi oleh negara manapun. Tipisnya batas-batas negara saat ini menjadikan lalu lintas orang yang masuk dan keluar suatu wilayah menjadi meningkat dari waktu ke waktu diikuti dengan beragam motif dan tujuan dari pelintas batas. Imigrasi di setiap negara memiliki tugas dan fungsi sebagai representasi negara dalam menjalankan amanah negara dalam melindungi kepentingan dan keamanan negaranya dari segala ancaman dan tantangan melalui hak eksklusif yang diamanatkan dalam tugas dan fungsinya.

### Kata Kunci:

Batas Negara; Hak Eksklusif; Yurisdiksi.

### Abstract

*Independent state refers to a state that is sovereign over its territory, its border reflects its sovereignty, as therein lies state's jurisdiction in implementing its law without being intervened by other states, and as state's border is getting thinner nowadays, as the time goes by the frequency of people migration in and out of a state area increases and followed by various motivations and goals. Immigration in every part of the world plays its function as a representative of a state in protecting state's interest and security over threats and challenges through its exclusive right given by the state in implementing their duty and function.*

### Keywords:

Borderline; Exclusive Rights; Jurisdiction.

---

## A. PENDAHULUAN

Meningkatnya jumlah populasi manusia saat ini dan semakin canggihnya teknologi di bidang transportasi membuat semakin mudahnya seseorang untuk melakukan perjalanan dari satu negara ke negara lainnya. Hal ini juga akan berdampak pada kondisi perekonomian, politik, dan keamanan negara, yang berpengaruh pada kebijakan keimigrasian pemerintah suatu negara terhadap pelintas yang akan masuk dan keluar negaranya.

Beberapa negara menerapkan kebijakan keimigrasian yang berbeda. Kebijakan keimigrasian yang terbuka membuat mudah semua orang untuk masuk ke suatu negara. Sementara politik keimigrasian yang tertutup cenderung sulit dan terkesan terbatas bagi setiap orang yang akan masuk ke dalam suatu negara. Politik keimigrasian selektif akan menyeleksi orang-orang yang bermanfaat bagi suatu negara dapat masuk dan mereka yang berpotensi merusak atau mengganggu stabilitas keamanan akan ditolak masuk.

Pada perkembangannya, pergerakan manusia saat ini tidak serta merta bergerak hanya atas dasar kehendak pribadi, tapi juga mengarah kepada kepentingan kelompok dan golongan dengan misi atau motif tertentu untuk

mencari keuntungan atau kepentingan, dengan tujuan baik maupun tidak baik, sehingga perpindahan ini memiliki pola-pola tertentu.<sup>1</sup>

Perpindahan manusia ini biasa disebut sebagai migrasi. Migrasi berpola mirip seperti arus air yang mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah sehingga dapat dikaitkan dengan berpindahnya potensi dari suatu negara ke negara lainnya. Perpindahan potensi ini tidak serta menyelesaikan permasalahan namun menjadi permasalahan baru bagi negara yang menerima orang-orang yang bermigrasi (*migran*) dan bagi negara asal migran tersebut.

Melihat kebijakan keimigrasian di beberapa negara di dunia semisal kebijakan keimigrasian Amerika Serikat, pemerintahan Presiden Donald Trump menetapkan kebijakan keimigrasiannya terhadap *illegal migran* dengan segera mendeportasi pendatang *illegal* yang masuk ke dalam negaranya. Selain itu, Australia memilih menetapkan peraturan keimigrasiannya terhadap pencari suaka dengan menempatkan secara khusus di suatu daerah pulau dan tidak boleh memasuki wilayah Australia. Hal ini merupakan kebijakan politik keimigrasian yang dipengaruhi oleh faktor keamanan dan politik. Sementara kebijakan yang dipengaruhi oleh faktor

---

<sup>1</sup> Ferry Tri Ardiansyah, "Cekal, 'Taring' di Pintu Gerbang Negara," dalam *Imigrasi Di Batas Imajiner* (Tangerang: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, 2016), hlm. 2.

---

ekonomi ialah ketika suatu negara memperhatikan faktor pertumbuhan ekonominya baik dari segi investasi maupun pendapatan negara dengan melonggarkan kebijakan imigrasinya bagi investor atau pemodal asing untuk menanam modal di negaranya, sehingga pemerintahan menjadi fasilitator pembangunan.

Tren lainnya yakni adanya "*Brain drain*" atau secara literal "kuras otak", yakni terjadinya perpindahan seorang ahli di bidang tertentu dari suatu negara ke negara lainnya. Ini menimbulkan ketidakuntungan bagi negara asal migran namun menjadi manfaat bagi negara yang dituju oleh migran tersebut. Bagaimana tidak? Sebab telah terjadi kemunduran bagi negara asal atau yang ditinggalkannya, sementara negara yang dituju menjadi negara berpotensi berkembang di dalam ilmu pengetahuannya.

Tipisnya batas negara saat ini semakin tidak disadari bahwa terdapat batas-batas negara yang tidak tampak atau secara imajiner ada. Batas negara ini sebenarnya sama dengan batas negara yang tampak (batas negara yang ditandai dengan tanda-tanda fisik atau alam) yang secara yuridis melambangkan kedaulatan suatu negara.

Hukum internasional mengenal batas wilayah negara dengan dua bentuk yakni yang terbuat secara "alamiah" dan "buatan". Batas alamiah yang dimaksud seperti: sungai, gunung, garis pantai, hutan dan lain-lain, sedangkan batas "buatan" seperti garis imajiner, garis lintang, dan garis bujur.<sup>2</sup>

Pada beberapa batas negara seperti pelabuhan udara dan laut internasional, terdapat dari perspektif hukum, perbatasan ini merupakan perbatasan imajiner. Batas imajiner ini berada dalam titik pemeriksaan imigrasi pada bandar udara (bandara) internasional maupun pelabuhan laut internasional. Adapun batas ini biasanya hanya dilambangkan oleh garis kuning, merah, biru, atau garis pembatas di depan konter keimigrasian. Garis tersebut biasanya hanya dianggap sebagai garis antrean yang membatasi antrean dan petugas imigrasi. Fungsi garis ini sebagai batas negara tertutupi oleh fungsi lain secara etika yakni sebagai antrean.

Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) dalam Konvensi ICAO secara tegas memutuskan bahwa sebuah area imigrasi sebagai syarat sebuah bandara internasional. Ini menunjukkan bahwa tidak semua bandara dapat dikategorikan sebagai bandara internasional, namun ketika

---

<sup>2</sup> Caesar Ali Fahroy, "Aspek Hukum Internasional Pada Batas Imajiner Negara," *Jurnal Wawasan Yuridika* 1, No. 1 (2017), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25072/jwv.v1i1.127>, hlm. 59.

---

sebuah bandara memiliki penerbangan internasional, maka area ini adalah mutlak harus ada sebagai penanda adanya batas negara.

Berdasarkan *International Civil Aviation Organization (ICAO), Chapter 1 Annex 9 Facilitation, 14<sup>th</sup> edition International Civil Aviation Organization about Facilitation* menegaskan bahwa hukum/peraturan perbatasan (*border integrity*) dalam sebuah bandara internasional “*the enforcement, by a state, of its laws and/or regulations concerning the movement of goods and/ or person across its border*” yang berarti penegakan hukum atau peraturan oleh suatu negara terkait pergerakan barang dan/atau manusia yang melintas melalui perbatasan negara itu.

*Chapter 1 Annex 9 International Civil Aviation Organization (ICAO) about Facilitation* juga menyebutkan:

*“International airport is any airport designated by the Contracting State in whose territory it is situated as an airport of entry and departure for international air traffic, where the formalities incident to customs, immigration, public health, animal and plant quarantine and similar procedures and carried out”.*

Artinya, bandara internasional adalah setiap bandara yang ditetapkan oleh suatu negara dalam wilayahnya, sebagai tempat kedatangan dan keberangkatan internasional pesawat udara, dengan peraturan-peraturan kepabeanan, keimigrasian, kesehatan

pelabuhan, hewan dan karantina tumbuhan, serta prosedur-prosedurnya yang wajib dijalankan.

Hal ini menegaskan bahwa bandara merupakan salah satu tempat adanya pergerakan orang yang keluar dan masuk, orang yang melewati batas negara atau lintas negara, dengan penegasan adanya pesawat terbang yang melintas antarnegara sebagai syaratnya. Selain hal tersebut, adanya unsur pemerintah yakni instansi bea dan cukai, imigrasi, kesehatan pelabuhan, atau karantina yang menjaga perbatasan di bandara internasional merupakan syarat mutlak di setiap negara.

Batas negara dalam bentuk apa pun merupakan lambang kedaulatan bagi suatu negara yang berdaulat, karena di sana terdapat hak eksklusif atau hak khusus bagi suatu negara untuk menjalankan segala kewenangannya terhadap hukum nasional di atas wilayah negaranya. Hak yang dimaksud adalah salah satunya menolak atau mengizinkan seseorang untuk masuk atau menolak orang untuk masuk. Hak ini tidak dapat diintervensi oleh pihak mana pun karena instansi imigrasi di suatu negara merupakan representasi dari negara sebagai unsur dari administrasi negara. Lantas, bagaimana suatu negara dapat menjalankan hak eksklusifnya di perbatasan negara pada bandara internasional tanpa adanya intervensi dari negara lain? Bagaimana peran pemerintah melalui instansi imigrasi di perbatasan pada bandara internasional dalam rangka melindungi masyarakat

---

dan kepentingan bangsa sebagai negara yang berdaulat?

## B. PEMBAHASAN

### 1. Hak Eksklusif di Perbatasan Negara pada Bandara Internasional

Negara merdeka yakni negara yang berdaulat yang memiliki kebebasan mengatur segala sesuatu yang ada di wilayah teritorialnya, termasuk segala norma, ketentuan hukum yang berlaku, penegakan hukum yang terjadi atas segala kejadian, peristiwa di dalam wilayahnya atau yang lebih dikenal dalam hukum internasional sebagai yurisdiksi suatu negara. Tulisan ini akan membahas kekuatan negara dalam menjalankan yurisdiksi hukumnya terhadap peristiwa atau kejadian di batas negara yang bersifat imajiner sebagai hak eksklusif dari suatu negara.

Kata yurisdiksi (*jurisdiction*) berasal dari kata *yurisdictio*, kata *yurisdictio* berasal dari dua kata yaitu kata *yuris* yang artinya kepunyaan hukum atau kepunyaan menurut hukum, sedangkan *dictio* berarti ucapan, sabda, atau sebutan. Sehingga bila dilihat dari asal kata tampak bahwa yurisdiksi berkaitan dengan masalah hukum, kepunyaan menurut hukum, atau kewenangan

menurut hukum.<sup>3</sup> Lebih detail lagi bisa disimpulkan yurisdiksi negara adalah kekuasaan atau kewenangan suatu negara untuk menetapkan dan memaksakan hukum yang dibuat oleh negara itu sendiri, sebagai negara yang berdaulat. Negara yang berdaulat tentunya memiliki kebebasan dalam mengatur masalah-masalah internal maupun eksternalnya. Sehingga kekuasaan atau hak eksklusif suatu negara dapat di bagi ke dalam dua hal yakni:

- a. Internal, yang berarti memiliki kekuasaan yang hakiki untuk mengatur segala sesuatu yang terjadi dalam batas wilayahnya; dan
- b. Eksternal, berarti kekuasaan hakiki untuk mengadakan hubungan dengan pihak lain dalam hal ini masyarakat internasional dan mengatur segala sesuatu yang ada atau terjadi di luar wilayah negaranya yang berkaitan dengan kepentingan negaranya.

Huala Adolf menggambarkan dalam bukunya "*Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*," yurisdiksi berdasarkan kekuasaan dan kewenangan<sup>4</sup> sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 293-294.

<sup>4</sup> Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Cetakan ke-4, (Bandung: Keni Media, 2011), hlm. 164-165.

---

a. *Prescriptive Jurisdiction* atau *Legislative Jurisdiction*

Maksud *Prescriptive Jurisdiction* atau *Legislative Jurisdiction* adalah kekuasaan membuat peraturan atau undang-undang yang mengatur hubungan atau status hukum orang atau peristiwa-peristiwa hukum di dalam wilayahnya.

b. *Judicial Jurisdiction* (Jurisdiksi Pengadilan)

Maksud jurisdiksi ini adalah kekuasaan (pengadilan) untuk mengadili orang (subjek hukum) yang melanggar peraturan atau undang-undang.

c. *Enforcement Jurisdiction* (Jurisdiksi Penegakkan)

*Enforcement Jurisdiction* adalah kewenangan negara untuk memaksakan atau menegakkan (*enforce*) hukum agar subjek hukum di dalam wilayah negaranya menaati peraturan hukum tersebut. Tindakan pemaksaan ini dilakukan oleh badan eksekutif negara.

Kedaulatan dan jurisdiksi tidak dapat dipisahkan sebab keduanya merupakan satu-kesatuan yang harus dimiliki oleh suatu negara. Hal ini berarti semua orang yang berada di suatu wilayah harus tunduk pada hukum dari negara yang memiliki wilayah tersebut, sebagaimana terdapat Adagium "*Qui*

*interritorio meo est, etiam meus subditus est*" yang artinya, "jika seseorang berada di wilayah saya, maka ia juga tunduk pada saya".<sup>5</sup>

Teori-teori tersebut merepresentasikan bahwa kedaulatan suatu negara merupakan mutlak bagi negara yang merdeka, dan setiap negara memiliki hak eksklusif dalam melaksanakan yurisdiksi kedaulatan hukumnya di wilayah teritorialnya masing-masing tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Hal ini berarti suatu negara haruslah memiliki wilayah, dan bukanlah suatu negara apabila tidak memiliki wilayah, sehingga wilayah menjadi salah satu persyaratan adanya suatu negara.

Pemeriksaan imigrasi dalam sebuah negara tidak selamanya berada dalam sebuah bentuk perbatasan pada umumnya. Pada umumnya masyarakat awam mengetahui bentuk-bentuk perbatasan yang berwujud dan memiliki tanda-tanda "alam" seperti gunung, garis aliran sungai, bukit, pohon, garis pantai, dan lain-lain. Namun demikian, itu juga terdapat garis perbatasan yang tidak disadari yakni "Batas Buatan" digambar melalui alam pikiran, angan-angan secara imajiner seperti garis kuning atau garis yang membatasi antrean penumpang dan konter petugas pada tempat pemeriksaan imigrasi di bandara.

---

<sup>5</sup> Hans Kelsen, *Principle of International Law* (New York: Rinehart & Co, 1956), p. 216.

---

Secara teknis, bagi orang awam garis ini hanya merupakan garis antrean, namun demikian garis ini adalah sebagai penanda bahwa penumpang yang telah melalui pemeriksaan petugas imigrasi masuk dan berada di area internasional atau dalam bahasa keimigrasian disebut area imigrasi. Area imigrasi memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan kedaulatan suatu negara, walaupun hanya dibatasi oleh garis imajiner, area imigrasi merepresentasikan kewibawaan dari suatu negara.<sup>6</sup>

## **2. Peran Pemerintah melalui Instansi Imigrasi di Perbatasan Negara pada Bandara Internasional**

Akhir-akhir ini terdengar penolakan masuk beberapa pesohor Indonesia yang hendak masuk ke suatu negara. Publik menjadi bertanya-tanya mengenai masalah tersebut sehingga menjadi heboh di media daring dan menjadi pembentukan opini yang negatif, namun di balik kabar atau isu penolakan masuk para pesohor negeri tersebut ada alasan lain yang jarang diketahui publik, alasan tersebut menjadi dasar kedaulatan suatu negara. Sebagaimana persyaratan dari sebuah negara yakni “wilayah”, sehingga di dalam pemerintahan suatu negara harus memiliki yurisdiksi di dalam

wilayah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya wilayah batas negara merupakan tempat yang harus dijaga, karena merupakan batas di mana tempat negara menjalankan yurisdiksinya terhadap subjek hukum agar mentaati peraturan perundang-undangannya.

Yurisdiksi suatu negara ini diterapkan bagi siapa pun yang berada di wilayahnya termasuk warga negara asing yang tinggal atau akan masuk ke dalam suatu negara, sehingga sangat wajar terjadi penerimaan masuk atau bahkan penolakan warga negara asing yang akan masuk ke suatu negara. Alasan keimigrasian atau imigratoir menjadi dasar ditolak masuknya seseorang untuk masuk ke dalam suatu wilayah. Alasan tersebut biasanya dilandasi oleh faktor keamanan, politik, hukum, atau bahkan ekonomi dari suatu negara.

Alasan penolakan masuk seseorang dalam kebiasaan internasional biasanya dikarenakan beberapa hal:

- a. Nama yang tercantum dalam daftar cekal dan tangkal negara yang dituju;
- b. Tidak memiliki dokumen yang sah dan masih berlaku;
- c. Tidak memiliki visa yang sah dan masih berlaku;
- d. Memiliki ideologi atau kegiatan yang berbahaya bagi negara yang dituju;

---

<sup>6</sup> Caesar Ali Fahroy dan M Alvi Syahrin, “Antara Batas Imajiner dan Kedaulatan Negara,” dalam *Imigrasi Di Batas Imajiner* (Tangerang: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, 2016), hlm. 16.

- 
- e. Memiliki riwayat penyakit yang berbahaya atau menular; dan
  - f. Atau bahkan terlibat dalam tindak pidana kejahatan internasional.

Alasan penolakan masuk seperti tersebut di atas tentunya hanya beberapa contoh bergantung dari politik kebijakan keimigrasian negara tersebut, apakah kebijakan keimigrasiannya terbuka, terbatas, selektif, atau bahkan tertutup.

Imigrasi suatu negara sebagai lini terdepan menjaga perbatasan negara dalam lalu lintas orang, tentunya memiliki fungsi sebagai aparat yang diberikan tugas untuk menjaga kepentingan dan keamanan suatu negara sebagai akibat lalu lintas orang di perbatasan. Seorang petugas imigrasi dapat menolak atau menerima masuk seseorang atas dasar pertimbangan keamanan, asas manfaat, dan paling penting yakni ideologi seseorang yang akan masuk suatu negara. Satu prinsip yang harus dipegang teguh oleh petugas imigrasi di lapangan yakni tidak selamanya seseorang yang melakukan perjalanan ke suatu negara memiliki itikad dan tujuan yang baik. Berdasarkan prinsip ini, biasanya seorang petugas imigrasi di belahan bumi mana pun selalu melakukan pemeriksaan (*screening*) bila ditemukan dasar keraguan atau kecurigaan terhadap seseorang yang akan masuk negaranya. Apabila setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan kejanggalan, maka petugas imigrasi yang memiliki wewenang akan melaksanakan penolakan masuk ke negaranya. Penolakan ini merupakan salah satu cerminan pelaksanaan hak eksklusif dari sebuah negara. Hak ini bersifat mutlak dan tidak dapat diintervensi oleh pihak mana pun termasuk negara dari pelintas batas.

Penegakan hukum di beberapa negara terkait dengan pelanggaran keimigrasian (*imigratoir*) pada umumnya dapat dibedakan dua bagian yakni hukum yang bersifat administrasi negara dan hukum yang berada dalam ranah tindak pidana (kejahatan) keimigrasian. Secara administrasi, ketika seseorang warga negara asing melakukan pelanggaran dapat dikenai antara empat pilihan melihat kadar dari pelanggarannya yakni *Deportasi*, kurungan atau alternatif dengan pembayaran denda serta penolakan masuk seketika di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) atau yang biasa disebut "*Not to Land Notice (NTL)*".

Pilihan pertama yakni pembayaran denda pada umumnya ketika orang asing dinyatakan melebihi batas izin tinggal berada di wilayah suatu negara (*Overstay*) nama pelanggar dapat disebut dengan "*Overstayer*," kemudian opsi kedua yakni pengenaan dengan tindakan deportasi, deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing untuk keluar dari wilayah negara tertentu orang yang dilakukan pendeportasian dikenal dengan "*deportee*".

Orang asing yang terkena deportasi akan menunggu pelaksanaan deportasinya di ruang detensi. Ruang ini tidak sama dengan pengertian "penjara" atau "ruang tahanan" karena ruang detensi ini peruntukkan bagi warga

---

negara asing yang akan melaksanakan tindakan administrasi berupa deportasi yang tentunya memperhatikan hak asasi manusia dari orang asing tersebut.

Pelaksanaan deportasi sering diikuti oleh tindakan lain yakni berupa penangkalan dalam waktu tertentu untuk orang asing yang deportasi (*deportee*) masuk ke dalam suatu negara. Sanksi ini masuk ke dalam ranah hukum administrasi negara dari suatu negara tertentu sehingga lebih dikatakan sebagai kewenangan dari suatu negara untuk melindungi kepentingan dan supremasi hukum negara.

Pilihan sanksi berikutnya yakni kurungan badan biasanya dilakukan di beberapa negara untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar dan masuk ke dalam ranah pidana umum atau ranah pidana keimigrasian, bergantung dari komposisi peraturan suatu negara mengatur letak posisi hukum keimigrasian negara tersebut. Sanksi atau hukuman keimigrasian biasanya diberikan dalam batas dan ukuran tertentu sebagai kriteria pengenaannya.

Beberapa negara menerapkan sanksi tunggal seperti hanya membayar denda atau kurungan atau deportasinya saja, namun ada juga negara yang dapat menerapkan sanksi ganda yakni deportasi dan penangkalan atau menjadi tiga sekaligus yakni pidana keimigrasian berupa kurungan, deportasi, dan penangkalan, bahkan ada negara yang lebih memilih hukuman badan secara fisik lalu kemudian baru dideportasi ke negara asal.

Pelaksanaan hak eksklusif lainnya yakni penolakan masuk di batas negara atau di dalam dunia keimigrasian dikenal dengan "*Not to Land Notice (NTL)*" yakni penolakan seketika penumpang warga negara asing di bandara internasional dengan alasan keimigrasian seperti yang dibahas pada poin sebelumnya dan bagi penumpang tersebut dikembalikan ke negara di mana yang bersangkutan diberangkatkan pada kesempatan pertama penerbangan yang menuju negara pemberangkatan.

Warga negara asing yang dikenakan NTL bila harus menunggu akibat tidak adanya jadwal keberangkatan penerbangan selanjutnya, maka warga negara asing tersebut menunggu di ruang detensi yang ada di tempat pemeriksaan keimigrasian (TPI) yang secara standar ICAO berada sebelum batas imajiner pada konter petugas imigrasi sehingga letaknya masih berada di area imigrasi.

### C. PENUTUP

Negara merdeka memiliki kedaulatan atas wilayahnya termasuk yurisdiksi terhadap hukum yang berlaku tanpa dapat diintervensi oleh pihak atau negara mana pun. Kewenangan ini biasa disebut sebagai hak eksklusif dari negara. Hak eksklusif merupakan hak negara yang berdaulat untuk melaksanakan suatu kebijakan pemerintahannya yang bersifat memaksa atau mengatur terhadap suatu ketentuan atau pemberlakuan atas hukum positif di suatu negara.

---

Pelaksanaan hak eksklusif suatu negara terjadi di batas negara, baik batas yang secara ilmiah ada, maupun buatan (imajiner) salah satunya berupa menerima atau menolak seseorang untuk masuk ke dalam suatu negara yang biasa disebut dalam bahasa hukum sebagai permasalahan imigratoir atau permasalahan keimigrasian. Pelaksanaan hukum keimigrasian di suatu negara dilaksanakan oleh imigrasi sebagai representasi negara dalam menjalankan kebijakan keimigrasian di batas negara.

*Brain Drain* yang terjadi dewasa ini, akibat adanya ketidakseimbangan komposisi sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ada di suatu wilayah, termasuk segala potensi pertumbuhan ekonomi yang tidak merata di beberapa negara di muka dunia ini, sehingga perlunya pemerintah memiliki mekanisme pertukaran teknologi maupun ilmu pengetahuan antarnegara sehingga ilmu pengetahuan dapat menjadi salah satu faktor pendukung majunya pertumbuhan perekonomian suatu negara.

Melindungi kepentingan dan supremasi hukum suatu negara, pemerintah dinilai perlu membuat kebijakan yang selektif terkait kebijakan keimigrasian sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang dapat masuk ke dalam suatu negara yakni hanya orang-orang yang bermanfaat dan berguna bagi suatu negara saja (*Selective Policy*).

Penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian yang tidak pandang bulu sehingga menimbulkan

efek jera bagi migran yang ingin menyalahgunakan izin tinggalnya atau bahkan mencoba masuk ke dalam suatu negara, yang berpotensi membuat kerugian yang besar terhadap ideologi, hukum, politik, dan keamanan negara, sehingga adanya hukum keimigrasian dalam penindakan seperti pemulangan di batas negara atau bahkan pengawasan terhadap orang asing yang sudah berada di dalam negeri berupa deportasi bagi pelanggar diharapkan dapat menimbulkan efek jera.

Pilihan lainnya yakni hukuman yang bersifat penjeraan yakni denda atau kurungan. Dua pilihan ini juga termasuk dalam jenis penindakan keimigrasian pada umumnya yang berlaku di negara-negara di belahan dunia ini. Namun demikian, sanksi apapun yang dimaksud sebagai efek jera masih dirasa belum maksimal dikarenakan tindak pidana keimigrasian saat ini bukan lagi bersifat tradisional seperti halnya *overstay* atau bahkan menyalahgunakan izin tinggal saja, tetapi lebih kompleks menyangkut hukum lain seperti bidang ketenagakerjaan, kepabeanan, terorisme, *cyber*, *human trafficking*, narkoba, dan lain-lain sehingga perlu adanya penguatan fungsi perbatasan sebagai batas yurisdiksi oleh aparaturnegara.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Cetakan 4. Bandung: Keni Media.
- Ardhiansyah, Ferry Tri. "Cekal, 'Taring' di Pintu Gerbang Negara." dalam *Imigrasi Di Batas Imajiner*. Tangerang: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, 2016.
- Brownlie. *Principles Of Public Internasional Law*. 3rd.ed. Oxford: Oxford U.P, 1979.
- Fahroy, Caesar Ali. "Aspek Hukum Internasional Pada Batas Imajiner Negara." *Jurnal Wawasan Yuridika* 1, no. 1 (2017). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v1i1.127>.
- Fahroy, Caesar Ali, dan M Alvi Syahrin. "Antara Batas Imajiner dan Kedaulatan Negara." dalam *Imigrasi Di Batas Imajiner*. Tangerang: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, 2016.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan imigrasi.
- International Civil Aviation Organization Annex 9 Facilitation;
- Kelsen, Hans. *Principle of International Law*. New York: Rinehart & Co, 1956.
- Parthiana, I Wayan. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Saroja Saleh, John. *Sekuriti dan Intelijen Keimigrasian*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2008.
- Scharter, Oscar. *International Law in Theory and Practice*. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publisher, 1991.